



PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

**STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Musi Rawas merupakan pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur;
 - b. bahwa standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan di Bidang Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
5. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Menteri Negara Pendidikan dasar yang bertanggung jawab Bidang Pendidikan dasar;
6. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pendidikan dasar secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

BAB II PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan pendidikan dasar yang meliputi : jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian;
- (3) Indikator dan target pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah;
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis yang ditetapkan;
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan Bidang Pendidikan dasar untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada APBD, APBD Propinsi, APBN/BLN dan atau sumber pendapatan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan di Bidang Pendidikan Dasar menyampaikan Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 6

- (1) Untuk terlaksananya pelayanan minimal di Bidang Pendidikan Dasar Bupati melaksanakan pembinaan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Dasar;

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM sesuai bidangnya;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Bidang Pendidikan Dasar kepada Kementrian atau Lembaga terkait ;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI MUSI RAWAS,


RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS


H. ISBANDI ARSYAD, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP (%)	CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBAYARAN RPJN						TOTAL RENCANA PEMBAYARAN				
						TARIF 2013			TARIF 2014				TARIF 2015			
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBAYARAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBAYARAN		TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBAYARAN	
1	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah direvisi berdasarkan oleh Pemerintah Indonesia, Kementerian IPA, dan IPS dengan perbandingan mutu set untuk setiap pemerintah di tingkat SD/MI	100	2014	63,87	36,13	65		0	80	Pengadaan Buku Teks 4 Mula pelajaran	400.000.000	100	Pengadaan Buku Teks 4 Mula pelajaran	400.000.000	800.000.000	
2	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah direvisi berdasarkan oleh Pemerintah Indonesia, Kementerian IPA, dan IPS dengan perbandingan mutu set untuk setiap pemerintah di tingkat SMP/MTs	100	2014	79,25	20,65	85		0	95	Pengadaan Buku Teks 10 Mula pelajaran	1.000.000.000	100	Pengadaan Buku Teks 10 Mula pelajaran	650.000.000	1.650.000.000	
3	Setiap SD/MI menyediakan buku set peraga IPA dan bahasa yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh perbandingan opal, dan IPA untuk keperluan dasar, dan poster/cara IPA	100	2014	68,53	31,47	75		0	85	Pengadaan peragaan IPA	771.900.000	100	Pengadaan peragaan IPA	771.900.000	1.543.800.000	
4	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengajaran dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengajaran dan 20 buku referensi	100	2014	53,55	46,44	65		0	75	Pengadaan buku pengajaran dan buku referensi	1.000.000.000	100	Pengadaan buku pengajaran dan buku referensi	850.000.000	1.850.000.000	
5	Setiap guru tetap bekerja 27,3 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100	2014	100	0	100		0	100	Meningkatkan Penyalangan Tugas dan Sertifikasi Guru	240.000.000	100	Meningkatkan Penyalangan Tugas dan Sertifikasi Guru	215.000.000	555.000.000	
6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan beban belajar minimal sebagai berikut: a) Kelas I - II : 18 jam per minggu b) Kelas III - IV : 24 jam per minggu; c) Kelas V - VI : 27 jam per minggu; d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu; e)	100	2014	100	0	100		0	100	Pengawasan kalender pendidikan	92.000.000	100	Pengawasan kalender pendidikan	92.000.000	184.000.000	
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	2014	70,86	29,14	80		0	90				100			0
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	2014	60,22	39,78	95		0	100				100			0
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan kepala sekolah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	2014	75,45	24,55	80		0	90				100			0
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	2014	76,65	23,35	80	Strategi dan Implementasi Kurikulum 2013	90.000.000	90	Strategi dan Implementasi Kurikulum 2013	275.000.000	100	Strategi dan Implementasi Kurikulum 2013	562.500.000	1.027.500.000	
14	Kurikulum pengajaran ke satuan pendidikan diadopsi dan telah setiap tahun dan setiap kabupaten/kota memiliki anggaran 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	2014	52,08	47,92	60		0	80	Pembinaan dan pengembangan pengajaran	60.000.000	100	Pembinaan dan pengembangan pengajaran	100.000.000	160.000.000	
11	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan							672.000.000			672.000.000				2.016.000.000	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR :
TANGGAL :
2013

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PENBIAYAAN SPK BIDANG PENDIDIKAN DASAR

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP (%)	TARIF 2013			TARIF 2014			TARIF 2015			TOTAL RENCANA PENBIAYAAN
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PENBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PENBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PENBIAYAAN	
						PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PENBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PENBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PENBIAYAAN		
1	Peningkatan Dasar oleh Kab/Kota	100	2014	100	0	100	Pembangunan Gedung Sekolah	150.000.000	100					150.000.000	
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 22 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 30 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan bangku yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100	2014	97,26	2,64	98	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	144.000.000	99	Rehabilitasi ruang kelas	9.000.000.000	100	Pengadaan Meubelur Siswa SD/MI	1.350.000.000	11.360.000.000
							Pengadaan meubelur	41.580.000		Pemb. RKB Untuk kelas Jauh	750.000.000		Rehabilitasi ruang kelas SD	5.000.000.000	
							Rehabilitasi Ruang Kelas	14.965.998.730		Pembangunan RKB	12.000.000.000		Pemb. RKB Untuk kelas Jauh SD	373.000.000	
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan bangku yang cukup untuk 30 peserta didik dan demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100	2014	58,7	41,3	70	Pembangunan Ruang Kelas SMP	400.000.000	65	Pengadaan alat laboratorium IPA SMP	2.800.000.000	100	Pemb. Ruang Laboratorium IPA dan	2.240.000.000	5.440.000.000
							Pengadaan Alat Materialia untuk SMP	378.000.000		Peningkatan RKB	4.030.000.000		Pemb. RKB SMP/MTs	2.800.000.000	
							Pembangunan Ruang Guru	147.200.000		Pemb. Ruang Guru dan Peningkatannya	3.660.000.000		Pemb. Ruang Guru dan Peningkatannya untuk SD/MI/SMP/MTs	3.490.000.000	
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan bangku untuk setiap orang guru, berupa sekolah dan staf pendidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100	2014	74,44	25,56	80	Pembangunan Ruang Guru	147.200.000	90	Pemb. Ruang Guru dan Peningkatannya	3.660.000.000	100	Pemb. Ruang Guru dan Peningkatannya	3.490.000.000	9.297.200.000
							Peningkatan guru PNS/Nonpns	100							
5	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 22 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap orang pendidikan, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap tiga puluh mata pelajaran	100	2014	93,17	6,83	95	Pengembangan guru PNS/Nonpns	100	95	Pengembangan guru PNS/Nonpns	100	100	Pengembangan guru PNS/Nonpns	0	0
6	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan pendidik	100	2014	85,5	14,5	90	Peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D4	173.000.000	95	Peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D4	2.500.000.000	100	Peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D4	1.250.000.000	3.923.000.000
7	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D-IV sebanyak 70% dan seratus delapan puluh (15%) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100	2014	97,83	2,17	98	Peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D4	0	100	Peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D4	730.000.000	100	Peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D4	500.000.000	1.230.000.000
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	100	2014	85,87	14,13	90	Peningkatan guru	78.000.000	98	Peningkatan guru	130.000.000	100	Peningkatan guru	130.000.000	373.000.000

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP (%)	TARIF 2013			CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PERBIAYAAH SRN			TARIF 2014			TARIF 2015			TOTAL RENCANA PERBIAYAAH
						TARGET (%)	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA PERBIAYAAH	TARGET (%)	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA PERBIAYAAH	TARGET (%)	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA PERBIAYAAH				
7	Sejalan pendidikan keterampilan kurikuler tingkat satuan pendidikan (KTS) sesuai ketentuan yang berlaku	100	2014	100	0	100		100		100							0	
8	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan analisis untuk setiap mata pelajaran yang dipelajarinya	100	2014	100	0	100		100	Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran oleh Dinas pendidikan	559.000.000	100	Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran oleh Dinas pendidikan	614.000.000			1.193.000.000	0	
9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk memantau perkembangan kemampuan belajar peserta didik	100	2014	100	0	100		100	Pelatihan kemampuan penilaian	184.000.000	100	Pelatihan penyusunan penilaian	184.000.000			368.000.000	0	
10	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100	2014	100	0	100		100	Pelatihan supervisi kepala sekolah dan pengawas	22.000.000	100	Pelatihan supervisi kepala sekolah dan pengawas	250.000.000			272.000.000	0	
11	Setiap guru menerapkan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil persevalu belajar peserta didik	100	2014	100	0	100		100	Pelatihan supervisi kepala sekolah	22.000.000	100	Pelatihan supervisi kepala sekolah	22.000.000			22.000.000	0	
12	Kepala sekolah atau wakilnya menyelenggarakan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Berakhir Kelas (UKK) serta ulan akhir (UAS/UKK) kepada orang tua peserta didik dan menyelenggarakan rapat/rapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kecamatan, Agama, Di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	100	2014	100	0	100		100									0	
13	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	2014	100	0	100		100									0	
			JUMLAH				35.416.178.730			49.836.360.000			39.821.860.000			115.073.898.730	0	

BUPATI MUSI RAWAS

RIDWAN MUKTI

